

## PENCALONAN

2018

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.


**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018; Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk : a. Bahan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi; b. Penyusunan dan atau pencetakan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; c. Penyusun dan atau pencetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2018
  - Lampiran 1 Halaman

Two handwritten signatures in blue ink are placed side-by-side. The signature on the left appears to be a stylized 'A' or similar character. The signature on the right is more complex, possibly a name like 'Sukabumi'.